BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Surabaya merupakan kota metropolitan kedua setelah DKI Jakarta. Sebagai kota metropolitan menjadikan kota Surabaya menjadi incaran bagi masyarakat yang mau mengadukan nasibnya di kota pahlawan tersebut. Sehingga banyak permasalahan yang sering terjadi di kota pahlawan ini. Kepadatan penduduk menyebabkan volume kendaraan bermotor yang ada di Kota Surabaya tiap tahun selalu meningkat pula, hal ini seiring dengan tingkat kebutuhan masyarakat akan transportasi yang dianggap memudahkan manusia dalam melakukan setiap aktifitasnya.

Kendaraan bermotor yang ada di kota Surabaya menyebabkan kota ini sering sekali terdapat titik-titik kemacetan, yang disebabkan banyak faktor. Salah satu faktor penyebab kemacetan ialah seringkali adanya tempat-tempat yang tidak semestinya dijadikan lahan parkir. Hal ini terlihat pada ruas-ruas jalan yang semestinya tidak diperuntukan untuk parkir, malah dijadikan tempat untuk memarkirkan kendaraannya secara sembarangan. anehnya ialah ditempat tersebur seringkali terlihat juru parkir yang mengarahkan, seakan-akan tempat tersebut memang diperuntukan untuk parkir kendaraan.

Pengendalian parkir dilakukan untuk mendorong penggunaan sumber daya parkir secara lebih efisien serta digunakan juga sebagai alat untuk membatasi arus kendaraan ke suatu kawasan yang perlu dibatasi lalu

lintasnya. Pengendalian parkir merupakan alat manajemen kebutuhan lalu lintas yang biasa digunakan untuk mengendalikan kendaraan yang akan menuju suatu kawasan ataupun perkantoran tertentu sehingga dapat diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja lalu lintas di kawasan tersebut.

Pengendalian parkir harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang Parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir.

Diera *digitalisasi* pada saat ini mengharuskan pemerintah untuk selalu berinovasi, dalam penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi tidak lain untuk memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan teknologi dalam suatu penerapan kebijakan bermaksud agar penerapan kebijakan dalam secara umum dapat dilaksanakan oleh masyarakat.

Kota Surabaya sebagai kota yang ingin memwujudkan penerapan teknologi dalam setiap aspek kebijakan yang dibuat. Kebijakan yang sedang diterapkan di Kota Surabaya saat ini pembayaran retribusi parkir menggunakan uang elektronik, dimana mengahruskan masyarakat saat membayar parkir tidak lagi menggunakan uang cash, melainkan menggunakan uang elektronik. Kebijakan ini diambil merupakan perpaduan antara kecanggihan elektronik dan penerapan suatu kebijakan yang

diharapkan mampu memberikan kepatuhan masyarakat dalam penerapan kebijakan tersebut.

Kebijakan retibusi parkir yang diterapkan di Surabaya melalui pembayaran non tunai tercantum dalam Peraturan Daeran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya Pasal 10 ayat (3) Pembayaran atas pelayanan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan dapat dilakukan dengan cara:

a. Pembayaran Tunai;
b. Prabayar;
c. Pasca Bayar;
d. Berlangganan, dan / atau;
e. Transasksi Elektronik

Selanjutnya lebih dijelaskan lagi dalam Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir Pasal 1 ayat (18) Pembayaran non tunai adalah pembayaran retribusi pelayanan parkir secara online melalui alat parkir non tunai dan/atau sejenisnya dengan menggunakan uang elektronik, mobil banking, transfer rekening, mesin EDC dan/atau sejenisnya.

Lebih lanjut lagi dalam perwali tersebut dijelaskan mengenai pembayaran non tunai pada Pasal 4 ayat (3) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayaran non tunai berlaku pada titik

lokasi parkir yang telah menggunakan alat parkir non tunai dan/atau sejenisnya dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pembayaran retribusi parkir menggunakan uang elektronik, mobile banking, transfer rekening, mesin EDC dan/atau sejenisnya.
b. pembayaran retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis parkir dan/atau sejenisnya.

Pelaksanaan kebijkan pembayaran retribusi parkir dengan menggunakan pembayaran non tunai saat ini telat diimplementasikan di dua area di kota Surabaya, yaitu di Balai Kota dan di Taman Bungkul Surabaya.

> **SURYA.co.id | SURABAYA** - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) kembali meresmikan sistem pembayaran kartu elekronik (electronic payment) sebagai alat parkir non tunai. Sistem pengelolaan pembayaran parkir secara elektronik sebelumnya telah diterapkan di kawasan Balai Kota Surabaya. Saat ini, Parkir tunai telah terpasang di kawasan Taman Bungkul Surabaya.
> Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam sambutannya mengatakan Pemkot Surabaya mencoba untuk memberikan layanan yang terbaik dengan memperluas zona layanan parkir secara elektronik. Langkah perluasan parkir zona dengan menggunakan sistem parkir non tunai bertujuan untuk menekan kebocoran pendapatan sekaligus menata sistem perparkiran.
> "Dengan penggunaan uang elektronik ini maka pelaksanaan untuk akuntabilitas Pemkot Surabaya akan semakin baik," kata Wali Kota Risma, saat memberikan sambutan dalam peresmian parkir elektronik, bertempat di Taman Bungkul Surabaya, Minggu, (18/2/18), pagi.
> Wali Kota yang akrab di sapa Bu Risma itu juga menghimbau kepada warga Surabaya, bahwa diperlukan sebuah kerjasama dan dukungan masyarakat untuk mensukseskan gerakan non tunai dengan memiliki uang elektronik.
> "Selama ini potensi (perparkiran) di kawasan Taman Bungkul ini besar sekali, tapi selama ini hilang, karena belum dikelolah secara elektronik dan akibatnya banyak sekali kebocoran-kebocoran," terangnya.
> Dengan penggunaan sistem pembayaran secara elektronik, lanjut Wali Kota Risma, diharapkan kedepan sudah tidak ada lagi kebocoran-kebocoran, sehingga pelaksaaan pertanggung jawaban pemerintah kota

> akan semakin baik, potensi pendapatan parkir yang tinggi membuat pemkot terus berupaya dalam memberikan layanan sistem perparkiran yang terbaik.
> (http://surabaya.tribunnews.com/2018/02/22/pemkot-surabaya-kembali-perluas-layanan-parkir-meter di akses tanggal 20 Oktober 2018)

Implementasi penggunaan parkir non tunai sebagai bentuk pelaksanaan peraturan yang ada di Kota Surabaya dalam rangka pembayaran retribusi non tunai, dimaksudkan untuk memwujudkan kota Surabaya sebagai kota yang smart city. Penggunaan parkir non tunai yang diterapkan di Taman Bungkul kota Surabaya ini karena potensi perparkiran di Taman Bungkul Kota Surabaya sangat besar, namun banyak yang hilang disebabkan belum terkelola dengan baik, atau dengan menggunakan elektronik. Penggunaan Sitem elektronik dalam pembayaran retribusi parkir diharapkan untuk menekan kebocoran-kebocoran dan atau pelanggaran yang kerap kali terjadi.

Namun dalam pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya maksimal, sebab tidak banyak pengunjung Taman Bungkul memiliki uang elektronik dalam pembayaran parkir terebut. Seperti dilansir dari berita Nesw.detik.com.;

> Hal ini juga diamini Asmuni. Pria yang telah menjadi juru parkir selama 21 tahun ini mengatakan jika seluruh pengunjung Taman Bungkul sudah memakai parkir non tunai untuk memarkir kendaraannya. Namun, dia menyayangkan jika tidak semua pengunjung memiliki uang elektronik untuk membayar.
> "Kalau parkir memang sudah memakai mesin parkir non tunai, tapi banyak yang masih belum punya uang elektronik," ujar Asmuni.
> Untuk menyiasatinya, Asmuni meminjamkan kartu parkirnya dan uang pembayaran parkir secara tunai akan ia setorkan ke pemerintah kota. Sedangkan penghasilannya, Asmuni mengaku telah mendapatkan gaji dari pemkot sesuai dengan UMK yang berlaku di Surabaya. (https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3877560/pengunjung-

taman-bungkul-tentang-parkir-meter-enak-dan-ndak-ribet di akses pada tanggal 20 Oktober 2018)

Berita diatas dapat diuraikan bahwa masyarakat pengunjung taman Bungkul masih belum siap akan adanya parkir non tunai tersebut, dimana tidak seluruhnya masyarakat memiliki uang elektronik untuk melakukan pembayaran parkir menggunakan alat parkir non tunai. Ketidaksiapan masyarakat masyarakat disampaikann oleh juru parkir yang bertindak untuk mengarahkan masyarakat melakukan pembayaran menggunakan alat parkir non tunai. Selain itu juru parkir yang ada mensiasati dengan meminjamkan uang elektroniknya, agar bisa tapping. Namun yang menjadi permasalahannya adalah masyarakat yang dinilai belum siap untuk melakukan pembayaran menggunakan parkir non tunai tersebut. Hal ini yang akan menghambat terlaksananya kebijakan pembayaran parkir non tunai akan terhambat,

Pada bulan Oktober 2018 Dishub Surabaya memecat 2 juru parkir nakal di Taman Bungkul. Hal tersebut dikarenakan juru parkir tidak melakukan Tapping pada alat parkir non tunai.

SURYA.co.id | SURABAYA - Dishub Kota Surabaya memecat tiga juru parkir (Jukir) yang dinilai nakal.
Kepala UPT Parkir Surabaya Tranggono menuturkan bahwa pihaknya harus mengambil sikap tegas karena ketiganya sudah dipenuhi haknya. Mereka telah menerima honor atau upah per bulan sesuai besaran UMK Kota Surabaya yakni Rp 3,5 juta.
"Saatnya kami tuntut kewajiban mereka bekerja dengan melayani pemarkir dengan baik. Ketentuannya tak boleh membayar tunai di Taman Bungkul dan Balai kota. Rupanya ada tiga yang mokong," terang Tranggono, Kamis (11/10/2018).
Dua di antaranya adalah Jukir di Taman Bungkul dan satu lainnya Jukir di Balai Kota Surabaya. Tranggono merinci bahwa Petugas parkir di

Taman Bungkul sengaja tak melakukan tapping (nontunai) dalam pembayaran parkir di tempat paling potensial ini.
Sebagaimana aturan yang berlaku di lokasi parkir Taman Bungkul dan Balai kota adalah para pemilik kendaraan wajib membayar nontunai. Caranya dengan tapping di alat parkir non tunai yang ditempatkan di sejumlah sudut. Tapping bebas dengan kartu nontunai yang dimiliki pemilik kendaraan.
Untuk tarif parkir motor di Taman Bungkul Rp 2.000 dan mobil Rp 5.000. Rencana awal mau progresif namun gagal karena belum ada payung hukum atau Perdanya.
Jika pemilik kendaraan tidak punya kartu prabayar itu tetap tidak dibolehkan membayar tunai. "Petugas parkir sudah kami bekali banyak kartu nontunai itu. Tetap wajib tapping dan baru menggantikan dengan tunai," jelas Tranggono.
Namun dalam perjalanan waktu, ada dua Jukir yang ditengarai nakal. Mereka tidak melakukan tapping ke mesin alat parkir non tunai. Namun mereka tetap menarik tunai pemilik kendaraan. Praktik ini berlangsung lama. Tranggono yang mengetahui masalah klasik itu langsung bertindak tegas.
Selain dua Jukir di Taman Bungkul, seorang Jukir di Balai Kota Surabaya juga melakukan kesalahan yang sama. "Kami skors tidak bekerja beberapa bulan. Tujuannya untuk efek jera. Meski saat ini kami pekerjakan kembali karyawan Jukir itu karena kemanusiaan," kata Tranggono. Saat ini di Kota Surabaya ada 1.620 titik parkir yang dikelola Dishub. Kebanyakan keberadaan titik parkir itu ada di tepi jalan raya. Selain ada yang di lokasi masuk Kantor.
Dari jumlah itu digawangi 1.712 juru parkir. Dari jumlah ini, sebanyak 63 ditetapkan sebagai Jukir resmi dengan honor bulanan sesuai UMK Kota Surabaya, Rp 3,5 juta. Selebihnya adalah honor layak.
Muh Arif salah satu Jukir di Taman Bungkul saat ditemui mengaku tidak mau main-main. Dia melihat sendiri ada rekannya yang kehilangan pekerjaan dengan upah sesuai UMK itu. "Saya tak berani melanggar. Semua kendaraan wajib tapping," kata Arif.
Setiap hari di Taman Bungkul ada ratusan kendaran keluar masuk. Lokasi di tengah kota ini sangat strategis dan jadi jujugan banyak warga. Selain lokasinya memang nyaman dan harga makanannnya terjangkau di Taman Bungkul.
"Layanan parkir di Taman Bungkul bagus. Tapi kenapa harus tapping, toh kebanyakan pengunjung Taman Bungkul belum semua mempunyai kartu e-Money," ucap Cahyo, pelanggan parkir di Taman Bungkul. (http://surabaya.tribunnews.com/2018/10/11/dishub-surabaya-pecat-juru-parkir-nakal-di-taman-bungkul?page=all di akses pada tanggal 20 oktober 2018)

Berdasarkan fenomena diatas maka kepatuhan juru parkir yang ada di Taman Bungkul Kota Surabaya dinilai masih kurang, hal ini berdasarkan berita yang dilansir di Surabaya.Tribunnews.com masih terjadi kecurangan yang dilakukan oleh juru parkir. Sehingga Dishub Surabaya mengambil tindakan tegas, yaitu menskors juru parkir nakal tersebut untuk tidak jdapat bekerja selama beberapa bulan. Pemberian sanksi pada juru parkir ini tidak lain untuk memberikan efek jera, agar nantinya tidak terjadi kesalahan yang sama. Selain itu sanksi yang diberikan diakibatkan juru parkir dianggap lalai tidak melakukan tapping pada mesin parkir non tunai. Kelalaian ini disebabkan karena masyarakat yang belum siap akan adanya mesin parkir non tunai tersebut. Hal tersebut berimbas pada masyarakat yang tidak memiliki kartu e-Money mengeluhkan keadaan tersebut. Sebenarnya tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah melakukan pembayaran menggunakan alat parkir non tunai dalam segi harga parkir tersebut. Dimana Untuk tarif parkir motor di Taman Bungkul Rp 2.000 dan mobil Rp 5.000.

Dari dua berita diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor yang menghambat dari pelakasanaan kebijakan tersebut. Faktor pertama yaitu ketidaksiapan masyarakat menajdi faktor utama dalam penerapan kebijakan pembayaran retribusi parkir menggunakan non tunia. Masyarakat mengeluhkan bahwa tidak banyak masyarakat yang memiliki kartu e-Money untuk melakukan pembayaran transaksi non tunia tersebut.

Faktor yang kedua yaitu tingkat kepatuhan juru parkir yang dinilai masih kurang. Padahal juru parkir merupan implementor dari kebijakan

pembayaran retribusi parkir non tunia. Apabila dari pihak implementor dinilai masih kurang maka, akan terjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, dan lebih parahnya lagi akan mengakibatkan kebijakan tersebut akan timpang atau bahkan tidak terlaksana. Kepatuhan dari implementor tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab yang terlibat dengan pengguna jasa layanan yang merupakan hasil dari penerapan suatu kebijakan termasuk bagian dari terimplementasinya suatu kebijakan dengan maksimal.

Sejak diundangkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Kota Surabaya tanggal 21 Juni 2018, yang dipertegas dengan Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2018. Dalam Impelementasi pembayaran retribusi Parkir secara non tunai telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya dilapangan. Hal ini dikarenakan dengan tingkat kepatuhan dari juru parkir dan masyarakat yang tidak memiliki kartu e-Money masih belum maksimal atau kesiapan masyarakat dinilai kurang. suatu kebijakan akan terlaksana dengan apabila implementor dapat menerapkan kebijakan tersebut, selain itu kesiapan masyarrakat untuk ikut serta dalam melaksanakan kebijakan yang telah diterapkan.

Berdasarkan fenomena diatas, maka dipandang perlu mengkaji lebih dalam mengenai Implementasi Kebijakan Daerah Kota Surabaya yang berkaitan dengan retribusi parkir. Maka penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul "**Implementasi Kebijakan Pembayaran Parkir Non Tunai Di Taman Bungkul, Kota Surabaya.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian seperti yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pembayaran Parkir Non Tunai Di Taman Bungkul, Kota Surabaya?".

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Implementasi Kebijakan Pembayaran Parkir Non Tunai Di Taman Bungkul, Kota Surabaya"

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Instansi

   Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai tambahan informasi bagi UPTD parkir Tepi jalan Umum (TJU) Kota Surabaya selaku instansi yang digunakan untuk penelitian.

2. Bagi Jurusan Administrasi Negara

   Sebagai bahan referensi untuk memperdalam pengetahuan bagi mahasiswa jurusan administrasi negara yang tengah memperdalam dan mempelajari matakuliah yang relevan dengan penelitian ini.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan pengetahuan dan pengalaman praktis melalui pemelitian yang dilakukan dan sekaligus merupakan kesempatan untuk menerapkan ilmu yang bersifat teoritis.